BAWASLU
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN TORAJA UTARA

Jalan Emmy Saelan No. 1 Rantepao 91831
Telepon 0423-2922673
Email : Panwaslukab.torajautara@gmail.com dan setbawaslutorut@gmail.com

Rantepao, 28 Januari 2019

Nomor : 0006/K.Bawaslu.SN-20/PM.00.02/I/2019
Sifat : *Penting*
Lamp : 1 berkas salinan Surat keputusan Penetapan Dapil dan alokasi kursi anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara
Hal : **Himbauan**

Kepada Yth;
Kepala Dinas Dukcapil
Kab. Toraja Utara

Di-
Tempat

Dengan Hormat,

a. Dasar:
   1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan umum;
   2. Peraturan Badan Pengawas Pemilu Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Pengawasan Penyelenggaraan Pemilihan Umum;
   3. PKPU nomor 37 tahun 2018 tentang Perubahan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 tentang Penyusunan Daftar Pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

b. Berdasarkan hal tersebut diatas dan untuk mengantisipasi Mobilisasi Pemilih yang akan pindah ke Daerah Pemilihan (Dapil) Tertentu maka dihimbau kepada Dinas Dukcapil untuk menjelaskan kepada **masyarakat pemohon pindah domisili** hal-hal sebagai berikut:
   1. Bahwa Pemilih yang Pindah Domisili dapat menggunakan hak pilihnya untuk memilih calon anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara apabila Pemilih yang bersangkutan **Pindah ke Kecamatan lain yang masih satu Dapil dengan Kecamatan asal**.
   2. Bahwa pemilih yang pindah domisili ke kecamatan lain yang tidak satu Dapil dengan Kecamatan Asal, maka pemilih yang bersangkutan **tidak dapat memilih calon Anggota DPRD Kabupaten Toraja Utara**.
   3. Bahwa ketentuan sebagaimana dimaksud pada angka (1) dan (2) tersebut diatas, sesuai dengan PKPU Nomor 11 Tahun 2018 Tentang penyusunan daftar pemilih dalam negeri dalam penyelenggaraan Pemilihan Umum

Demikian disampaikan, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan Terima Kasih.

KETUA

ANDARIAS DUMA, SH

Tembusan :

1. Ketua Bawaslu Prov. Sulawesi Selatan
2. Arsip